



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH DAN PELAKSANAAN PUASA SUNNAH ARAFAH

A. Sejarah Kalender Hijriyah

Penanggalan hijriyah telah dikenal oleh bangsa Arab sejak zaman kuno yang dikenal dengan sistem penanggalan bangsa Semit. Penanggalan hijriyah inipertama kali dikenalkan oleh khalifah ke-3 yaitu Umar bin Khattab sekitar tahun ke-17 setelah hijrahnya Rasulallah Saw¹.

Kalender ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab atas saran para stafnya. Menurut salah satu riwayat, kalender ini disusun karena Umar bin Khattab terketuk hatinya setelah membaca surat jawaban dari Musa al-Asy'ari, yang menulis antara lain: "... surat tuan yang tidak bertanggal sudah saya terima....". Namun, riwayat lain menyatakan bahwa penyusunan kalender ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan yang menyangkut sebuah dokumen penting yang tidak tau waktu pembuatannya, tetapi hanya disebutkan bahwa dokumen itu di tulis pada bulan Sya'ban. Sehingga hal ini memunculkan pertanyaan, bulan Sya'ban yang manakah yang dimaksud dalam dokumen tersebut².

Dengan adanya kejadian tersebut, khalifah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain untuk menyusun

¹ Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 190-191.

² Sofia Hardani, *Dasar-Dasar Ilmu Falak*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), h. 136.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggalan Islam. Pada saat itu semua sahabat setuju bahwa sistem kalender yang dipakai dalam penanggalan Islam adalah sistem *lunar*³.

Permulaan kalender tersebut dimulai sejak peristiwa hijrahnya Rasulallah Saw beserta para pengikutnya dari Makkah ke Madinah. Ketika itu Rasulallah beserta pengikutnya memasuki kota Yastrab yang kemudian dikenal dengan kota Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun pertama Hijriah⁴.

Namun, penetapan permulaan kalender ini juga menimbulkan perbedaan pendapat diantara sahabat. Pendapat pertama mengatakan bahwa permulaan kalender Hijriyah dimulai sejak tahun kelahiran Rasulallah Saw, pendapat kedua dimulai dari peristiwa Isra' dan Mi'raj, pendapat ketiga dimulai dari wafatnya Rasulallah Saw, dan pendapat yang terakhir adalah pendapat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa permulaan kalender hijriyah dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad Saw dari Makkah ke Madinah⁵.

Pada saat itu, para sahabat lebih dominan menerima pendapat dari Ali bin Abi Thalib bahwa kalender Islam dimulai sejak Rasulallah Saw dan sahabat-sahabatnya melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, dengan alasan bahwa peristiwa hijrahnya Rasulallah merupakan sebuah peristiwa yang

³ *Ibid.*

⁴ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak Panduan Lengkap dan Praktis*,(Jakarta: Amzah, 2012), h. 127 dan 132.

⁵ Susiknan Azhari, Penyatuan Kalender Islam: Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat, *Jurnal Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Suska, 2012), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat penting dan merupakan titik tolak dari perkembangan agama Islam selanjutnya⁶.

Kemudian perbedaan pendapat kembali terjadi dalam menentukan susunan bulan-bulan Hijriyah dan penentuan terhadap bulan yang akan dijadikan bulan pertama pada penanggalan Hijriyah. Pendapat-pendapat tersebut antara lain:

1. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah adalah bulan Ramadhan, sebab bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh segenap umat Islam di seluruh dunia, selain itu bulan Ramadhan juga merupakan bulan diturunkannya al-Qur'an.
2. Permulaan bulan pada penanggalan Hijriyah adalah dimulai dari Rabiul Awwal sesuai dengan waktu pertama kali Rasulallah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, dan bulan ini juga bertepatan dengan bulan kelahiran Rasulallah SAW.
3. Pendapat lain menyatakan bahwa bulan Muharam sebagai awal bulan Hijriyah⁷.

Dari tiga pendapat di atas, maka dipilihlah penamaan bulan pertama Hijriyah adalah bulan Muharam, dengan alasan bahwa bulan Muharam merupakan bulan untuk membuka lembaran baru setelah ditutupnya lembaran pembukuan dan administrasi negara yang dilakukan dimulai dari bulan

⁶ Sofia Hardani, *op.,cit.*, h. 137.

⁷ Lia Karlia, *Tinjauan Terhadap Pendapat Ahli Ru'yah Dan Hisab Dalam Menentukan Idul Fitri*, (Yogyakarta: Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab Institute Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1997), h. 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syawal hingga akhir dari bulan Zulhijjah. Sebagaimana diketahui sejak permulaan bulan Syawal sudah termasuk *Asharul Haji*, yaitu puncak kesibukan di Makkah untuk menerima dan menghormati tamu-tamu Allah dari seluruh penjuru dunia yang akan melaksanakan ibadah haji. Jika seandainya bulan pertama pada kalender hijriyah dimulai dari bulan Rabi'ul awal atau bulan sebelumnya yaitu Safar, maka kurang dapat dijadikan bulan pertama Hijriyah karena pada bulan tersebut merupakan bulan sepi atau tidak ada kegiatan rutin yang dilakukan⁸.

Adapun urutan bulan Hijriyah adalah Muharam, Safar, Rabi'ul awal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulqa'idah dan Zulhijjah⁹.

Namun, perbedaan pendapat kembali terjadi tentang penetapan tanggal 1 Muharam tahun 1 Hijriyah. Ada dua pendapat dalam penetapan awal tahun ini.

1. Pendapat pertama dari golongan hisab yang mengatakan jika tanggal 2 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 14 September 622 M, maka perhitungannya dilakukan mundur sebanyak 17 tahun. Jika dimulai dari bulan Muhamram, maka tanggal 1 Muhamram tahun 1 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 15 Juli 622 Miladiah¹⁰, sebab pada hari Rabu petang

⁸ *Ibid.*, h. 23.

⁹ Sofia Hardoni, *op.cit.*, h. 138.

¹⁰ Miladiah juga disebut dengan kalender masehi atau *The messianic*. Sebutan Masehi untuk sistem penanggalan ini merujuk kepada Isa bin Maryam , seorang Rasul Allah yang menyandang gelar *al-Masih* yang artinya orang yang disucikan atau diberkati. Perhitungan kalender ini dimulai dari kelahiran Nabi Isa As. Lihat A. Kadir, Lihat A. Kadir,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 14 Juli 622 M, hilal sudah berkedudukan $5^{\circ}57'$ di atas ufuk, maka malam itu dan keesokan harinya adalah hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M merupakan tanggal 1 Muharam tahun 1 Hijriyah¹¹.

2. Pendapat kedua dari golongan yang berpegang kepada rukyah mendapatkan hasil yang berbeda dalam penepatan 1 Muharam tahun 1 Hijriyah. Mereka berpendapat bahwa ketinggian hilal pada $5^{\circ}57'$ di atas ufuk sangat mustahil untuk dapat dirukyah, maka dilakukanlah *istikmal* (penyempurnaan 30 hari), sehingga permulaan tahun Hijriyah bukanlah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M, tetapi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 622 M¹².

B. Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah

1. Rukyatul Hilal

Kata rukyat merupakan *isim masdar* dari *fi'il* يرى – yang berarti melihat¹³. Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam penggunaan metode *rukyatul hilal* adalah, hadis Rasulallah SAW:

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطُرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ))

Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah, jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka perkirakanlah¹⁴. (HR. Bukhari)

Formula Baru Ilmu Falak Panduan Lengkap dan Praktis,(Jakarta: Amzah, 2012), h. 127 dan 132.

¹¹ Lia Karlia, *op.,cit.*, h. 23.

¹² Maskufa, *op.,cit.*, h. 192.

¹³Muhammad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 460.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadist di atas memerintahkan untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadahan dengan rukyat, dan bilamana hilal tidak dapat dilihat karena langit berawan ditafsirkan dengan menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari¹⁵.

Penetapan awal bulan berdasarkan pada keberhasilan rukyatul hilal harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini, yaitu:

1. Imam Malik mensyaratkan bahwa keberhasilan rukyah terdiri atas dua atau lebih orang yang adil.
2. Imam Syafi'i dari riwayat Muzani berpendapat agar menentukan puasa cukup dengan satu orang saksi, sedangkan untuk berbuka atau untuk menentukan hari raya minimal dua orang saksi.
3. Imam Abu Hanifah berpendapat jika cuaca berawan, maka kesaksian satu orang dianggap cukup. Jika cuaca cerah, maka harus sekelompok orang yang bersaksi¹⁶.

Penetapan awal bulan berdasarkan metode rukyah di Indonesia telah dilaksanakan semenjak Islam masuk ke kepulauan Nusantara. Hal ini berdasarkan pada perintah umtuk melaksanakan rukyatul hilal sebelum umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Setiap tanggal 29 Sya'ban dan 29 Ramadhan umat Islam beramai-ramai pergi ke bukit-bukit atau pantai-pantai untuk bersama-sama menyaksikan hilal di ufuk

¹⁴ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr 1988), No. 1900.

¹⁵ Muhammad Rasyid Ridho, Mustafa Ahmad Zarqa, Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariyah*, op.cit, h. 2.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Ahmad Abu al-Majd, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 590.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barat saat matahari terbenam. Jika hilal berhasil dirukyah, maka malam itu adalah malam tanggal satu dari bulan yang baru, namun bila hilal tidak berhasil dirukyah, maka malam itu adalah malam hari ke-30 dari bulan yang sedang berlangsung¹⁷.

Pada mulanya, pelaksanaan rukyatul hilal dilakukan secara spontanitas oleh umat Islam untuk mengetahui awal bulan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. pelaksanaannya dipandu oleh para ulama dan pemimpin keagamaan. Setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pelaksanaan rukyatul hilal yang sebelumnya dilakukan secara spontanitas oleh masyarakat, sudah dikoordinir oleh pejabat-pejabat keagamanan di kerajaan yang bersangkutan¹⁸.

Ditinjau dari sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan rukyatul hilal, semula pelaksanaan rukyatul hilal dilakukan dengan menggunakan mata telanjang, tanpa menggunakan alat bantu apapun. Setelah kebudayaan manusia makin maju, maka pelaksanaan rukyahpun secara berangsur-angsur menggunakan sarana prasarana yang menunjang. Sarana prasarana rukyah ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi¹⁹.

Pada awalnya orang hanya melihat atau mengarahkan pandangan ke ufuk barat. Hal ini sebagai akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang ilmu

¹⁷Jayusman Djusar, *Diskursus Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Kajian Fiqh al-Ikhtilaf Dan Sains*, makalah disampaikan pada workshop Penyatuan Awal Bulan Hijriyah tanggal 11-12 November 2014 M, h. 4.

¹⁸Ibid.

¹⁹Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

falak dan ilmu astronomi. Setelah kedua ilmu tersebut mulai dikuasai dengan baik, pelaksanaan rukyah dapat dilakukan dari posisi yang diduga tempat keberadaan hilal, bahkan lebih jauh lagi hilalpun dapat dipantau pergerakannya. Jika hilal berhasil dirukyah, maka gambarnya dapat didokumentasikan. Selain itu posisi dan waktunya dapat diperhitungkan sangat akurat²⁰.

Umumnya, ada dua sistem rukyat yang dipegang oleh para ahli falak dalam menentukan jatuhnya awal bulan Qamariyah, yaitu: pertama, sistem *Ijtima'* terdapat beberapa aliran yaitu:

- a. *Ijtima' qabla al-ghurub* adalah ketentuan jatuhnya awal bulan Qamariyah apabila *ijtima'* atau konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam, tanpa memperhitungkan hilal tampak secara visual atau tidak.
- b. *Ijtima' qabla al-fajr* adalah kriteria yang nebatapkan jatuhnya awal bulan Qamariyah ketika *ijtima'* atau konjungsi terjadi sebelum fajar, sistem ini juga tidak mempertimbangkan penampakan hilal secara visual atau tidak.
- c. *Ijtima' qabla al-zawal* yaitu golongan yang menetapkan jatuhnya awal bulan baru apabila *ijtima'* terjadi sebelum zawa (tergelincirnya matahari)²¹.

Kedua, golongan yang berpegang pada posisi hilal, yaitu:

²⁰ *Ibid.*, h. 5.

²¹ Latifah, *Studi Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah Syekh Muhammad Salman Jalil Arsyadi Al-Banjari dalam Kitab Mukhtasar Al-Awqat Fi 'Ilmi Al-Miqat*, (Semarang: Skripsi Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah Konsentrasi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Walisongo, 2011), h. 14. Diunduh dari <http://eprints.walisongo.ac.id> pada tanggal 15 Maret 2014.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Golongan yang menyatakan bahwa jatuhnya bulan baru apabila posisi hilal berada di atas ufuk hakiki atau *true horizon*.
 - b. Golongan yang menyatakan jatuhnya bulan baru apabila posisi hilal di atas ufuk *mar'i/ visible horizon* yaitu ufuk hakiki dengan koreksi kerendahan ufuk, refraksi, semi diameter, dan parallax.
 - c. Golongan yang berpegang kepada *imkan ar-rukyat*, yaitu golongan yang menyatakan bahwa jatuhnya awal bulan Qamariyah apabila posisi hilal pada saat matahari terbenam berada pada ketinggian tertentu sehingga memungkinkan untuk dirukyat²².
2. Metode Hisab

Kata hisab berasal dari bahasa Arab, yaitu حِسْبٌ - *ihsab* - yang artinya menghitung atau membilang²³. Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam metode hisab ini adalah berdasarkan hadist Rasulallah SAW:

عَنْ أَبْنَى عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ أُمَّةَ أُمَّةٍ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ))

Sesungguhnya kami adalah umat yang tidak bisa baca tulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu begini begini, maksud beliau bulan itu kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari²⁴.

Hadist di atas merupakan alasan mengapa pada zaman Rasulallah SAW tidak menggunakan hisab, karena pada zaman tersebut umat masih dalam keadaan ‘*ummi*’, dan pada zaman tersebut ilmu hisab belum berkembang

²² *Ibid.*, h. 45.

²³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1973), h. 102.

²⁴ Al Bukhari, *Shaikh Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasir), No. 1814.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

di masyarakat, maka rukyahlah sarana yang mungkin dan tersedia pada zaman tersebut²⁵.

Ada dua metode hisab yang lazim digunakan, yaitu metode hisab ‘*urfi*’ dan metode hisab hakiki.

1. Hisab ‘*Urfi*

Sistem perhitungan tanggal dengan menggunakan hisab ‘*urfi*’ ini berdasarkan kepada peredaran rata-rata bulan Qamariyah mengelilingi bumi. Hisab ‘*urfi*’ ini hanya dipergunakan untuk penanggalan secara internasional bukan untuk pelaksanaan ibadah secara syar’i²⁶.

Sistem hisab ini tidak berbeda dengan kalender Masehi. Bilangan hari pada tiap bulan berjumlah tetap kecuali pada tahun-tahun tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem hisab ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Qaamariyah untuk pelaksanaan ibadah. Karena, menurut sistem ini, umur bulan Sya’ban dan Ramadhan adalah tetap, yaitu 29 hari untuk bulan Sya’ban dan 30 hari untuk bulan Ramadhan²⁷.

2. Hisab Hakiki

Hisab hakiki ini digunakan untuk kepentingan keakuratan waktu dalam menentukan awal bulan Qamariyah, khususnya terkait dengan bulan-bulan

²⁵ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab –Rukyat*, op.cit, h, 9-10.

²⁶ Chairul Zain, *Ensiklopedi Ilmu Falak Dan Rumus-Rumus Hisab Falak*, (Medan: BHR Prov. Sumatera Utara, 2008), h. 3.

²⁷ Susikan azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h, 79.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penting yang berkaitan dengan ibadah wajib unat Islam, seperti bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Sistem perhitungan penentuan awal dan akhir bulan Qamariyah ini berdasarkan kepada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Oleh sebab itu, hisab hakiki lebih banyak diikuti. Menurut aliran ini, umur satu bulan Qamariyah tidaklah beraturan antara 29 dan 30 hari, melainkan bisa saja berurutan antara 29 dan 30 hari dalam beberapa bulan Qamariyah²⁸.

Pada kalangan ahli hisab ini, juga terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Diantaranya yang berpendapat bahwa awal bulan baru itu ditentukan hanya oleh terjadinya ijtima', sedangkan yang lain mendasarkan pada terjadinya ijtima' dan posisi hilal. Kelompok yang berpegang pada sistem ijtima' menetapkan, jika ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam, maka sejak matahari terbenam itulah awal bulan baru sudah mulai masuk. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkan hilal dapat di rukyah atau tidak. Sedangkan kelompok yang berpegang pada terjadinya ijtima' dan posisi hilal menetapkan jika pada saat matahari terbenam setelah terjadi ijtima' dan posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak matahari terbenam itulah perhitungan bulan baru dimulai²⁹.

²⁸ Ada beberapa aliran dalam metode hisab hakiki ini yaitu: *ijtima'* sebelum fajar, *ijtima'* sebelum *ghurub*, moonset after soonset pada suatu negeri, imkan ar-rukyat dan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Lihat, Tasnim Rahman Fitra, *Konsep Muhammadiyah Mengenai Garis Batas Wujudul Hilal Membelah Wilayah Indonesia Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, (Skripsi Konsentrasi Ilmu Falak Jurusan Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru 2014), h. 46-49.

²⁹ Jasusman Djusar, *op.,cit.*, h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keduanya sama dalam penentuan awal masuknya bulan Qamariyah, yakni pada saat matahari terbenam setelah terjadinya ijtima'. Namun keduanya berbeda dalam menetapkan kedudukan bulan dia atas ufuk. Aliran *ijtima' qabla al-ghurub* sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan kedudukan hilal di atas ufuk pada saat *sunset* (matahari terbenam). Sebaliknya kelompok yang berpegang pada terjadinya ijtima' dan posisi hilal saat *sunset* menyatakan, apabila hilal sudah berada di atas ufuk itulah pertanda awal masuknya bulan baru. Bila hilal belum wujud berarti hari itu merupakan hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung³⁰.

Selanjutnya, kedua kelompok ini masing-masing terbagi lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Perbedaan ini disebabkan atau dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang terdapat di sekitar peristiwa ijtima' dan *ghurub asy-syams*. Dalam perkembangan wacana dalam penetapan awal bulan Qamariyah, kelompok yang berpegang pada posisi hilal inilah yang lebih mendominasi³¹.

Mereka yang berpedoman pada *wujudul hilal* menyatakan bahwa pedoman masuknya awal bulan adalah setelah terjadinya ijtima' sebelum matahari terbenam dan pada saat *sunset* itu hilal telah wujud di atas ufuk. Sementara itu, mereka yang berpedoman pada *imkan ar-rukyat* menyatakan bahwa patokan masuknya awal bulan adalah telah terjadi ijtima' sebelum

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

matahari terbenam dan pada saat *sunset* itu hilal telah berada di atas ufuk pada ketinggian yang memungkinkan untuk dirukyah³².

Dalam menentukan awal bulan, mereka yang berpedoman pada *wujudul hilal* berpatokan pada posisi hilal sudah di atas ufuk tanpa mematok ketinggian tertentu. Jika hilal telah di atas ufuk, otomatis pertanda masuknya awal bulan. Mereka yang berpedoman pada *imkan ar-rukyat* menentukan ketinggian tertentu hilal sehingga memungkinkan untuk dirukyah. Kriteria tersebut telah disepakati oleh MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indoneisa, Malaysia, dan Singapura), yakni ketinggian hilal minimal 2° , elongasi minimal 3° , dan umur hilal minimal 8 jam³³.

C. Perbedaan Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah

Pemahaman yang berkembang dikalangan umat Islam tentang penetapan awal bulan-bulan ibadah, seperti penetapan awal Ramadhan, Syawal dah Zulhijjah harus berkiblat ke Arab Saudi. Sementara itu, ada pula pemahaman yang menyatakan bahwa hanya untuk penetapan Zulhijjah saja yang wajib berkiblat ke Arab Saudi, agar puasa ‘Arafah yang dilakukan bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji tepat pada saat terjadinya wukuf di ‘Arafah. Adapun untuk bulan yang lainnya seperti penetapan awal

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramadhan dan awal Syawal, tidak perlu mengikuti penetapan dari Arab Saudi³⁴.

Pada dasarnya, akar perbedaan hisab rukyat yang terjadi di Indonesia tidak berbeda dengan akar perbedaan pemikiran para *fuqaha* terdahulu, yakni perbedaan pemahaman hadis-hadis tentang hisab rukyat³⁵.

Perbedaan tersebut terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu:

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa penentuan awal bulan Qamariyah untuk pelaksanaan ibadah harus menggunakan rukyat atau melihat bulan secara fisik dengan mata, dan tidak menggunakan metode hisab astronomi. Alasannya adalah bahwa cara yang syar'i untuk menentukan bulan Qamariyah adalah dengan cara rukyat, dengan beberapa pemahaman dari hadis Nabi, seperti:

عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ))

Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah. Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka perkirakanlah³⁶.

³⁴ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rikyat*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h. 43.

³⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat (Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha)*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 82.

³⁶ Al-Bukhari, *Sahih al-bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Hadis No. 1900, h. 278-279. Lihat juga *Sahih al-Bukhari*, hadits No. 1080, 1906, 1909 dan 1913.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendapat kedua menyatakan bahwa penentuan awal bulan Qamariyah dengan menggunakan metode hisab³⁷. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rahman (55) ayat 5:

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”.

Penjelasan dari ayat ini adalah bahwa matahari dan bulan beredar dengan hukum yang pasti, oleh karena itu peredarnya tersebut dapat dihitung dan diprediksi³⁸. Dengan adanya perhitungan gerak matahari dan bulan ini, dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Yunus (10) ayat 5:

କ୍ଷମିତା ପରିଚୟ ଦେଖନ୍ତି ଏହାରେ କ୍ଷମିତା ପରିଚୟ ଦେଖନ୍ତି ଏହାରେ

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan

³⁷ Muhammadiyah merupakan satu organisasi yang menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Muhammadiyah menyatakan bahwa kedudukan hisab sama dengan rukyah. Rukyah yang muktabar bagi Muhammadiyah adalah jika hisab hilal sudah dinyatakan di atas ufuk. Lihat Tasnim Rahman Fitra, *op.,cit.*, h. 28.

³⁸ Syamsul Anwar, *Sistem Hisab Waktu dalam Islam*. Makalah disampaikan pada acara apresiasi Hisab-Rukyat Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan. Selasa 13 Jumadil Akhir 1432 H/ 17 Mei 2011 M bertempat di kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro, Yogyakarta. Diunduh pada www.Muhammadiyah.or.id pada tanggal 11 Mei 2014.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.

Perintah melakukan rukyat merupakan perintah yang mempunyai *illat*, maksudnya adalah apabila ada *illat*-nya, maka hukum diberlakukan, dan apabila tidak ada *illat*-nya, maka hukum tidak diberlakukan. Sebagaimana kaidah ushul fiqh menyatakan:

٤٢

“hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya *illat*³⁹”

Illat dari perintah melakukan rukyat adalah keadaan umat yang masih ummi atau tidak kenal baca tulis dan hisab pada zaman Rasulallah SAW. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan perhitungan hisab seperti yang dilakukan umat pada zaman sekarang. Sehingga mereka diperintahkan untuk melakukan rukyat⁴⁰. Hal ini ditegaskan oleh Rasulallah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

إِنَّ أَمَّةً أُمِّيَّةً لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرَ هَكُذا وَهَكُذا وَهَكُذا ثَلَاثًا حَتَّى ذَكَرَ تِسْعًا وَعَشْرِينَ
 “Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, kadang-kadang tiga puluh hari”⁴¹. (HR. Bukhari)

³⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Al-Awaliyah*, (Jakarta: Ghaliyah. Ttp), h. 62.

⁴⁰ Hisab Bulan Kamariyah Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h. 8.

⁴¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Ttp: Dar al Fikri, 1994), h. 281.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini merupakan *illat* mengapa rukyat diperintahkan, yaitu karena keadaan umat pada zaman itu masih ummi, yaitu sebagian besar tidak mengenal baca tulis dan tidak melakukan hisab⁴². Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah fiqhiyah bahwa hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya *illat*, maka apabila ada *illat*, yaitu keadaan umat yang masih ummi, maka digunakanlah rukyat pada saat itu. Apabila *illat* tersebut sudah tidak ada, yaitu keadaan umat tidak lagi ummi dengan munculnya ahli hisab, maka perintah rukyat tidak berlaku lagi⁴³. Oleh sebab itu ada ulama yang menyatakan suatu kaidah sebagai berikut:

اللَّهُ أَكْبَرُ

“Pada dasarnya penetapan bulan Qamariyah itu adalah dengan menggunakan hisab”⁴⁴.

Namun, rukyah bukanlah termasuk dalam bidang ibadah atau *ta’abudi*. Akan tetapi, rukyah itu hanyalah sarana untuk memudahkan dalam mengetahui dan menetapkan awal dan akhir penetapan bulan Qamariyah bagi umat yang ummi. Sedangkan pada zaman sekarang. Umat tidak lagi termasuk kedalam kategori ummi, sehingga sarana yang digunakan dalam penentuan bulan Qamariyah adalah metode hisab dengan menggunakan kaidah-kaidah

⁴² Syamsul Anwar, *loc.cit.*

⁴³ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), 76.

⁴⁴ Syaraf al-Qudah, *Subut asy-Syahr al-Qamari Baina al-Hadis an-Nabawi wa al-'Ilm al-Hadis*, http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf, h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

astronomi yang memberikan kepastian dan akurasi tinggi, serta terhindar dari keliru dan kedustaan⁴⁵.

3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa penentuan awal bulan Qamariyah adalah dengan sistem *imkan ar-rukya* yaitu dengan menggunakan prinsip hilal mungkin dapat dilihat. Dalam hal ini harus ditentukan terlebih dahulu batasan ketinggian hilal. Para ulama berbeda pendapat, diantaranya ada yang berpendapat bahwa, jika hilal sudah mencapai 12 derajat, seperti yang diterangkan oleh pengarang kitab al-Lu'mah, ada yang berpendapat 7 derajat (Imam Ba Machromah), ada yang 6 derajat, ada pula yang berpendapat 4 derajat, dan ada juga yang berpendapat 2 derajat seperti yang disepakati oleh Indonesia⁴⁶.

Pada mulanya, para ulama mempertimbangkan hisab dengan rukyat saja. Namun, hisabpun juga dipertentangkan dengan hisab. Di indonesia setidaknya ada dua kriteria hisab yang dianut, yaitu *wujudul hilal* dan *imkan ar-rukya*. Kriteria *wujudul hilal* menyatakan bahwa asalkan bulan sudah wujud di atas ufuk pada saat maghrib, maka sudah dapat dianggap masuk bulan baru. Kriteria ini dipakai oleh Muhammadiyah dengan prinsip *wilayatul hukmi* atau hilal wujud disebagian wilayah berlaku untuk seluruh Indonesia⁴⁷.

⁴⁵ Syamsul Anwar, *loc.cit.*

⁴⁶ Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan hidup Umat Beragama, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 27.

⁴⁷ T. Djamiludin, *Hasil Hisab Rukyat Dapatkah Dipadukan?*, makalah dimuat di Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan hidup Umat Beragama, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 240.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria lainnya adalah kriteria *imkan ar-rukyat* yang mendasarkan pada perkiraan mungkin tidaknya hilal dirukyah. Kriteria ini dirumuskan oleh MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura) dengan ketinggian bulan minimum 2° , elongasi⁴⁸ minimal 3° dan umur hilal minimal 8 jam⁴⁹.

D. Tinjauan Umum Tentang Puasa Sunnah Arafah

Puasa merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu kata **بِصُومٍ** -صَيَاماً- yang artinya adalah berpuasa⁵⁰. Menurut *syara'* puasa ialah menahan diri dari beberapa perbuatan tertentu dengan niat dan menurut aturan tertentu pula, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa terbagi dua yaitu: puasa wajib seperti puasa pada bulan Ramadhan, puasa kafarah serta puasa nazar, dan puasa sunnah seperti puasa Arafah. Puasa sunnah juga dianjurkan bagi umat Islam sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, menambahkan kebaikan dan meraih pahala.

Adapun dasar hukum tentang disunnahkannya melaksanakan puasa Arafah adalah hadis dari Abu Qatadah bahwa Rasulallah SAW bersabda:

صَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ يَكْفُرُ سُنَّتَيْنِ مَاضِيَّةٍ وَ مُسْتَقِبَلَةٍ

⁴⁸ Elongasi adalah sudut yang dibentuk oleh benda-benda langit dengan bumi-matahari. Sudut elongasi bulan adalah sudut antara bulan, bumi dan matahari, jaraknya 3° .

⁴⁹ *Ibid.*, h. 241.

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, tt), h. 224.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Puasa hari Arafah itu menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang”⁵¹.

Mengenai hadis ini, fuqaha berbeda pendapat disebabkan karena Rasulallah sendiri tidak berpuasa pada hari tersebut. Namun hadis tersebut menyebutkan keutamaan dari puasa arafah adalah menghapus dosa tahun lalu dan dosa yang akan datang. Imam Syafi’i memilih untuk tidak berpuasa bagi orang yang sedang berhaji, dan berpuasa bagi orang yang tidak sedang berhaji, dengan cara menggabungkan kedua *atsar* hadits ini⁵².

Sebagaimana Abu Daud meriwayatkan sebagai berikut:

‘نَهَا مُحَمَّدٌ عَنِ الْأَرْبَابِ’

“Sesungguhnya Rasulallah SAW melarang berpuasa Arafah di Arafah”⁵³.

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna penghapusan dosa di tahun selanjutnya atau tahun depan. Imam ash-Shon’aniy berkata sulit diterima penghapusan dosa yang belum terjadi, yaitu dosa tahun yang akan datang dengan alasan yang dimaksud dalam hadist tersebut adalah bahwa

UIN SUSKA RIAU

⁵¹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi,2009) No. 1162., h. 261.

⁵² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1990) Cet. I, h. 643-644.

⁵³ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ast as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Dar ar-Risalah al’alamiyah, 2009), Juz 4, No. 2440, h. 103.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang melaksanakan puasa Arafah diberi taufik pada tahun yang akan datang untuk tidak melakukan dosa⁵⁴.

Adapun disunnahkannya puasa Arafah ini khusus bagi mereka yang tidak sedang melakukan wukuf di Arafah. Adapun yang sedang wukuf di Arafah tidak disunnahkan⁵⁵.



“Dari Abu Najih ia berkata: Ibnu Umar pernah ditanya tentang puasa Arafah, lalu ia menjawab: “aku pernah berhaji bersama Rasulallah SAW dan beliau tidak berpuasa, bersama Abu Bakar dan ia tidak berpuasa, bersama Umar dan ia tidak berpuasa dan juga bersama Usman dan ia tidak berpuasa. Adapun aku tidak berpuasa, tidak memerintahkannya dan juga tidak melarangnya”⁵⁶.

Berkaitan tentang pelaksanaan puasa Arafah dan hari raya Idul Adha bagi masyarakat yang berada di luar Arab Saudi, maka ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini, yaitu:

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa untuk pelaksanaan puasa Arafah dan hari Raya Idul Adha mengikuti ibadah haji yang dilakukan oleh jama’ah haji di Makkah.

Dalam hal ini dasar hukum yang dijadikan ulama adalah bahwasanya puasa Arafah disunnahkan hanya untuk mereka yang tidak melaksanakan

⁵⁴ Muhammad ibn Ismail ash-Shon’aniy, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*, (Kairo: Darul Bayan al-‘Araby, 2006), h. 656.

⁵⁵ Abu Zakarya Muhyidin Ibn Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarhul Muhadfazab*, (Tt: Darul Fikr), Juz. 6, h. 380.

⁵⁶ Muhammad ibn Isa at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, (Beirut: Dar al’Arab al-Islamy, 1998), Juz. 2, No. 751, h. 117.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wuquf di Arafah. Ini mengandung pengertian bahwa puasa Arafah ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji atau wukuf. Jika para hujjaj telah wukuf, maka pada waktu itulah disyari'atkan melaksanakan puasa Arafah bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji.

Dalam nash-nash tidak pernah disebutkan puasa di hari kesembilan, namun hanya disebutkan puasa ‘Arafah. Berbeda halnya dengan puasa ‘Aasyuura yang disebutkan tanggalnya secara spesifik :

صَلَوةُ عَيْدِ الْعَيْدِ حِينَ صَلَوةِ الْعَيْدِ مَعْظِمُهُ أَيَّهُمْ يَأْتِي
يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا يَأْتِي نَهَارُهُ مَعْظِمُهُ أَيَّهُمْ يَأْتِي
عَيْدُ الْعَيْدِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا يَأْتِي نَهَارُهُ مَعْظِمُهُ أَيَّهُمْ يَأْتِي

“Dari ‘Abdullah bin ‘Abbaas RA, ia berkata : “Ketika Rasulullah SAW berpuasa di hari ‘Aasyuura dan memerintahkannya, para shahabat berkata : ‘Sesungguhnya ia adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani’. Maka Rasulallah bersabda : ‘Tahun depan, insya Allah, kita akan berpuasa di hari kesembilan’. Ibnu ‘Abbas berkata : “Sebelum tiba tahun depan, Rasulullah SAW telah wafat”⁵⁷.

Adapun perintah berpuasa ‘Arafah adalah :

صَبَابُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَخْسِبْ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفَّرَ السَّنَةُ الَّتِي قَبْلَهُ، وَإِنْ

“Puasa pada hari ‘Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapuskan (dengannya) dosa-dosa pada tahun lalu dan tahun yang akan datang⁵⁸,”

Jadi jelas perbedaannya bahwa puasa ‘Arafah tidak tergantung pada urutan hari dalam bulan Dzulhijjah, namun pada pelaksanaan wuquf di ‘Arafah.

⁵⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi,2009), No. 1130, h. 253.

⁵⁸ *Ibid.*, No. 1162, h. 261.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendapat kedua mengatakan puasa Arafah dan hari raya Idul Adha tetap mengikuti pemerintah walaupun berbeda dengan negara Arab Saudi.

Permasalahan ini muncul dari perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah munculnya hilal di suatu daerah itu berlaku untuk seluruh dunia, ataukah berbeda-beda tergantung perbedaan mathla'nya. Menurut jumhur, puasa harus dilakukan secara serentak oleh kaum muslimin, perbedaan mathla' tidak masuk hitungan⁵⁹.

Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa perbedaan mathali' mempengaruhi perbedaan penentuan awal bulan di masing-masing daerah. Ini merupakan pendapat Ikrimah, al-Qosim bin Muhammad, Salim bin Abdillah bin Umar, Imam Malik, Ishaq bin Rahuyah, dan Ibnu Abbas⁶⁰.

Misalnya di Makkah terlihat hilal tanggal 9 Dzulhijjah, namun di negari lain, hilal tersebut sudah terlihat sehari sebelumnya, sehingga hari Arafah (di Makkah) menurut negeri itu adalah sudah memasuki tanggal 10 Dzulhijjah. Maka tidak boleh bagi penduduk negeri tersebut untuk berpuasa pada hari itu, karena hari itu adalah hari 'Idul Adha⁶¹.

Demikian juga jika munculnya hilal Dzulhijjah di negeri itu sehari setelah ru'yatul hilal di Makkah, maka tanggal 9 Dzulhijjah di Makkah itu adalah bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah di negeri tersebut. Sehingga

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Alih bahasa (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 2, Jilid 2, h. 57.

⁶⁰ Ahmad ibn Ali bin Hajar Al'Asqolani, *Fathul Baari Syarh Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Ibnul Jauzi, 2013), h. 168.

⁶¹ <http://salafy.or.id/blog/2010/11/15/puasa/>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2015.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk negeri tersebut berpuasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah menurut mereka, yang bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah di Mekkah⁶².

Sebagaimana Rasulallah SAW bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطُرُوا فَإِنْ عَلِمْتُمُهُمْ قَافِدُرُوا لَهُ

“Apabila kalian melihat hilal, lakukanlah puasa dan apabila melihat hilal lagi, (hari raya) maka berbukalah, lalu jika kalian terhalangi (tidak dapat melihatnya) maka perkirakanlah bulan tersebut”⁶³.

3. Pendapat ketiga mengatakan bahwa puasa Arafah mengikuti Arab Saudi dan untuk hari raya Idul Adha tetap mengikuti pemerintah.

Mengenai pelaksanaan puasa Arafah mesti mengikuti Arab Saudi juga memakai dalil yang terdapat pada pendapat yang pertama, bahwa puasa Arafah itu dilaksanakan ketika jama'ah haji melakukan wukuf di Arafah.

Sedangkan untuk hari raya Idul Adha, sedikit berbeda dengan pendapat yang lainnya. Hal ini disebabkan karena biasanya mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti pemerintah, sehingga jika dikhawatirkan timbul fitnah,

⁶² *Ibid.*

⁶³ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi,2009) No.180, h. 241.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengapa untuk melakukan shalat Ied sesuai dengan pemerintah negeri, berbeda dengan puasa yang itu merupakan amalan yang tidak nampak⁶⁴.

Adapun dalil untuk pelaksanaan hari raya Idul Adha ini adalah hadits riwayat at-Turmudzi:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمٌ تُفْطَرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمٌ تُضَحَّوْنَ

“Berpuasa adalah dilakukan dihari kalian semua berpuasa, beridul fitri adalah dilakukan dihari kalian beridul fitri, dan beridul adha adalah dilakukan ketika kalian beridul adha (melakukan penyembelihan)”⁶⁵.

E. Konsep Taqlid dan Talfik

a. *Taqlid*

Kata *taqlid* berasal dari *fi'il madhi* yang berasal dari kata yang secara bahasa mempunyai makna mengalungkan⁶⁶. Sedangkan pengertian *taqlid* secara istilah adalah mengambil perkataan seseorang tanpa memperhatikan dalilnya⁶⁷.

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan melarang orang Islam untuk ikut-ikutan dalam menjalankan ajaran agam, diantaranya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nahl (16) ayat 43:

⁶⁴ <http://salafy.or.id/blog/2010/11/15/puasa/>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2015.

⁶⁵ Muhammad ibn Isa at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, (Beirut: Dar al'Arab al-Islamy, 1998), Juz. 3, No. 697, h. 71.

⁶⁶ Ali Ma'sum dan Zainal Abidin Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressis, 1997), h. 1147.

⁶⁷ Abdullah bin Ahmad Ibnu Qadalah, *Raudhatu an-Nadhir wa Jannatul Manaazhir*, (Beirut: Dar Ihya-u at-Turats al 'Arabi, 2010), h. 219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.

Dan Allah juga berfirman Q.S Luqman (31) ayat 21:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". mereka menjawab: "Tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)".

Dalam masalah *taqlid* dalam bidang *furu'iyyah*, Ibnu Subki mengelompokkan umat kepada empat kelompok, yaitu:

1. Orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan sama sekali
 2. Orang alim namun belum mencapai tingkat mujtahid
 3. Orang yang mampu melakukan ijtihad namun baru sampai ke tingkat dugaan kuat (*zhan*)
 4. Mujtahid⁶⁸.

Kebolehan bertaqlid tergantung pada peringkat pada pengelompokan tersebut. Orang yang telah sampai ke tingkat mampu berijtihad tetapi baru

⁶⁸ Mardani, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 369-370.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai ke tingkat *zhan* disamakan kedudukannya dengan mujtahid penuh, menurut Ibnu Subki. Kelompok orang dalam peringkat ini dalam melakukan *taqlid* dipisahkan lagi oleh al-Raji dalam dua keadaan, yaitu:

1. Ia bertaqlid kepada mujtahid lain dalam masalah yang sama, yang hasil ijtihadnya berbeda dengan hasil ijtihadnya sendiri.
2. Ia bertaqlid dengan masalah yang belum pernah melakukan ijtihad⁶⁹.

Dalam hal pertama, al-Raji mengemukakan ijma' ulama yang menetapkan tidak bolehnya mujtahid berrtaqlid kepada mujtahid lainnya. Alasannya adalah bahwa dengan bertaqlid itu ia akan mengikuti dan beramal dengan sesuatu yang bertentangan dengan pandangannya sendiri. Hal ini adalah suatu tindakan yang salah, karena ia beramal dengan sesuatu yang menyalahi keyakinan sendiri. Adapun tentang bertaqlidnya orang yang telah mencapai derajat mujtahid dalam masalah yang belum ia ijtihadkan, maka ulama berbeda pendapat⁷⁰:

1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa haram hukumnya mujtahid melakukan *taqlid* secara mutlaq, alasannya adalah firman Allah SWT dalam Q.S al-Hasyr (59) ayat 2:



“Maka ambillah ikhtibar untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), Ed. 1, Cet. 5, h. 441-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari kata “mengambil ikhtibar dalam ayat itu adalah ijtihad.

Sedangkan yang dimaksud orang yang mempunyai ilmu dalam ayat ini adalah mujtahid. Karena dalam ayat ini mujtahid disuruh untuk berijtihad, maka jika ia tidak bertaqlid berarti ia menyalahi perintah Allah. Tidak berlakunya perintah Allah ini untuk orang awam, karena ketidakmampuannya untuk berijtihad. Oleh karena itu, kewajiban berijtihad tetap berada pada diri mujtahid.

2. Menurut Ahmad Ibn Hambal, Ishaq bin Rahawaih, dan Sofyan al-Tsauri, diperbolehkan seorang mujtahid melakukan *taqlid* secara mutlak, dengan alsanan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nahl (16) ayat 43:



“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.

Orang yang tidak tahu tentang suatu masalah harus bertanya kepada orang yang sudah tahu. Seorang mujtahid meskipun mampu melakukan ijtihad, namun karena ia belum berijtihad dalam masalah itu, berarti ia belum mengetahui. Oleh karena itu ia harus bertanya kepada yang terlebih dahulu mengetahuinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tentang kebolehan seorang alim yang belum mencapai derajat mujtahid untuk bertaqlid, maka dalam hal ini juga menimbulkan perbedaan pendapat⁷¹:

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang yang alim tidak boleh melakukan *taqlid* karena ia mempunyai kemampuan untuk menggali hukum dari dalil-dalilnya. Lain halnya seorang awam yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali.
2. Sebagian ulama dari kalangan Mu'tazila mengatakan bahwa orang alim boleh saja melakukan *taqlid* dengan syarat, baginya keshahihan sandaran ijihad yang dilakukan oleh mujtahid yang diikutinya itu. Sebaliknya, seorang mujtahid yang tidak tergolong mujtahid mutlak dan mempunyai spesialis dalam berijihad menurut yang membolehkan, maka boleh bertaqlid dalam hal-hal yang berada di luar bidang spesialisnya atau keahliannya. Inilah pendapat yang tepat menurut Ibnu al-Humam.

Sedangkan hukum *taqlid* bagi orang awam, juga terdapat perbedaan pendapat, yaitu:

1. Menurut al-Baidhawi dan al-Nawawi dan pengikut-pengikutnya, orang awam dan orang-orang yang tidak mencapai derajat ijihad boleh bertaqlid, bahkan untuk golongan ini wajib hukumnya bertaqlid, baik statusnya sebagai orang awam atau bukan.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *op.,cit.*, h. 443-444.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ulama dari kalangan Mu'tazilah Baghdad mengatakan bahwa orang awam tidak boleh bertaqlid, tetapi ia wajib mencapai hukum melalui ijtihadnya untuk diamalkan.
3. Al-Jubba'i berpendapat bahwa orang awam boleh bertaqlid kepada mujtahid dalam masalah yang semata-semata bersifat *ijtihadiyah*, seperti tentang menghilangkan najis dengan cuka. Tetapi, ia tidak boleh bertaqlid dalam hal-hal yang ada nashnya, seperti mengenai berlakunya *riba fadhl*.
- b. *talfiq*

Dalam perbendaharaan bahasa Arab *talfiq* merupakan bentuk dari *isim masdar* yaitu - تلفق - yang secara etimologi berarti mencampuradukkan atau menggabungkan satu persoalan dengan persoalan yang lain⁷². Adapun pengertian *talfiq* secara terminologi adalah menyelesaikan satu masalah hukum menurut yang terdiri atas kumpulan atau gabungan dua mazhab atau lebih⁷³.

Menurut peristilahan ulama ushul fiqh, *talfiq* dimaksudkan sebagai nama dari salah satu sikap beragama yang mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa berdasarkan kepada pendapat dari berbagai mazhab⁷⁴.

Fuqaha dan *ahlu ushul* berbeda pendapat tentang hukum *talfiq*, yaitu boleh tidaknya seseorang berpindah mazhab, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pendapat pertama mengatakan, bila seseorang telah memiliki atau

⁷² Mahmud Yunus, *op.,cit.*, h. 399.

⁷³ Khairul Umam, *Ushul Fiqh*, (tt: CV. Pustaka Setia, 1989), h. 164.

⁷⁴ Alaiddin Koto, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 131.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih salah satu mazhab, maka ia harus tetap pada mazhab yang telah dipilihnya itu. Ia tidak dibenarkan pindah kepada mazhab yang telah dipilihnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.⁷⁵

Pendapat kedua mengatakan bahwa seseorang yang telah memilih salah satu mazhab boleh berpindah ke mazhab yang lain walaupun untuk mencari keringanan, dengan ketentuan hal itu tidak terjadi dalam satu kasus hukum yang menurut madzhab pertama dan madzhab kedua sama-sama memandang batal hukum tersebut⁷⁶.

Pendapat ketiga berpendirian bahwa, seseorang yang telah memilih salah satu mazhab, tidak ada larangan agama terhadap dirinya untuk pindah ke mazhab lain, walaupun didorong untuk mencari keringanan. Ia dibenarkan mengambil pendapat dari tiap-tiap mazhab yang dipandangnya mudah dan gampang⁷⁷.

⁷⁵ Khairul Umam, *Ushul Fiqh*, op.cit., h. 165.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, h. 166.